PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN **NOMOR 12 TAHUN 2000**

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi tingkat perkembangan roda Pemerintahan, pembangunan dan kehidupan serta pelayanan kepada masyarakat telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan karena itu perlu diatur kembali peraturan yang ada guna disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 - 4. Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Way Kanan
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan
- c. Bupati adalah Bupati Way Kanan
- d. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Way Kanan
- e. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung dalam Kabupaten Way Kanan
- f. Putera Kampung adalah orang yang lahir di Kampung itu dan atau masih mempunyai kerabat dekat yang berdomisili di Kampung tersebut
- g. Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten
- h. Badan Perwakilan Kampung selanjutnya disebut BPK adalah Lembaga Permusyawaratan /Permufakatan yang keanggotaanya terdiri dari Pemuka-pemuka Masyarakat, Tokoh-tokoh masyarakat di Kampung yang bersangkutan
- i. Bakal Calon adalah Warga Masyarakat Kampung setempat yang berdasarkan penjaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Kampung
- j. Calon adalah Calon Kepala Kampung yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
- k. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Kampung yang telah ditetapkan BPK dan dikukuhkan dengan Keputusan Bupati.
- l. Calon terpilih adalah Calon Kepala Kampung yang memperoleh Suara terbanyak dalam Pemilihan Calon Kepala Kampung
- m. Pejabat Kepala Kampung adalah seseorang Penjabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan, Wewenang dan Kewajiban Kepala Kampung
- n. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak untuk mengangkat dan Memberhentikan Kepala Kampung yaitu Bupati
- o. Pemilih adalah Penduduk Kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya
- p. Hak Pilih adalah Hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya
- q. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat
- r. Penyaringan adalah Seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon
- s. Kampanye adalah suatu media yang pergunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh Calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilakukan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Kampung

BAB II PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN

Pasal 2

(1) Bupati menetapkan Panitia Pengawas dengan Surat Keputusan.

- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Asisten Ketataprajaan Sekretariat Kabupaten sebagai Ketua;
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan Desa/ Tata Pemerintahan pada Sekretariat Kabupaten sebagai Sekretaris;
 - c. Kasubbag Pemerintahan Desa Bagian/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Kabupaten sebagai Wakil Sekretaris;
 - d. Camat sebagai Anggota;
 - e. Kapolsek dan Danramil sebagai anggota;
 - f. Kasi Pemerintahan Kecamatan sebagai anggota;
 - g. Dua orang Kasubbag pada Bagian Pemerintahan Desa/Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten sebagai anggota;
 - h. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat kabupaten sebagai anggota.
- (3) Panitia Pengawas mempunyai tugas :
 - a. Memberikan Petunjuk pelaksanaan penjaringan dan penyaringan kepada Panitia Pemilihan tentang Bakal Calon;
 - b. Memberikan saran pertimbangan kepada BPK tentang penetapan Calon yang berhak dipilih dan Penetapan Calon Terpilih;
 - c. Melaksanakan Pengawasan tentang jalannya pelaksanaan pemilihan;
 - d. Menghadiri pelaksanaan pemilihan;
 - e. Mengambil Keputusan apabila timbul permasalahan pada waktu pelaksanaan pemilihan;
 - f. Menyatakan pemilihan sesuai atau tidak dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Menerima dan melakukan penelitian administrasi Persyaratan Bakal Calon yang ditetapkan BPK;
 - h. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan setelah diusulkan oleh BPK;
 - i. Menetapkan biaya pemilihan sesuai dengan rencana yang diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Ketua Panitia Pengawas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Tugas Panitia Pengawas bersifat administratif dan menindaklanjuti Keputusan Panitia Pemilihan dan Keputusan BPK.

Pasal 4

Apabila diantara Anggota Panitia Pengawas ada yang berhalangan, Keanggotaannya dalam Panitia Pengawas digantikan oleh Pejabat lainnya atas usul Sekretaris Panitia Pengawas.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan

Pasal 5

(1) BPK mengadakan Rapat untuk membentuk Panitia Pemilihan dengan Surat Keputusan BPK.

- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Sekretaris Kampung, sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Urusan Pemerintahan Sekretariat Kampung sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. Kepala-kepala dusun sebagai anggota;
 - d. Beberapa anggota BPK sebagai annggota.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mempunyai tugas :
 - a. Melakukan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon dan memeriksa administrasi persyaratan Bakal Calon;
 - b. Menerima Pendaftaran Bakal Calon dan memeriksa administrasi persyaratan Bakal Calon:
 - c. Melaksanakan pendaftaran Pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Panitia Pengawas;
 - d. Mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Panitia Pengawas;
 - e. Membuat Berita Acara Pemilihan;
 - f. Mengajukan Calon yang memenuhi persyaratan kepada BPK untuk ditetapkan.
- (4) BPK Menetapkan nama-nama Calon yang berhak dipilih dengan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan.

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon atau Calon dan atau yang bersangkutan berhalangan, maka keanggotaannya digantikan oleh Anggota BPK atau unsur Perangkat Kampung yang lainn berdasarkan Keputusan Ketua BPK.

BAB III HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 7

Yang dapat memilih Kepala Kampung adalah Penduduk Kampung Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Kampung yang bersangkutan secara sah sekurangkurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah menikah/ kawin;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G.30.S/ PKI dan atau organisasi terlarang lainnya.

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Kampung adalah Penduduk Kampung Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang :
 - a. Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan Taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. Tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G.30.S/ PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnnya;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat dan bagi Kampung yang terletak di Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamtan berpendidikan minimal SLTA/Sederajat;
- e. Berumur sekurang-kurangnmya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Kampung setempat,sejurangkurangnya selama 2 (dua) tahun kecuali bagi putera Kampung;
- 1. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala kampung;
- m. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagi Kepala kampung selain harus memenuhi persyaratan sebagaimna dimaksud ayat (1) pasal ini, juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari Kepala Instansi tempat yang bersangkutan bekerja atau atasannya yang berwenang;
- (3) Bagi Kepala Kampung terpilih terhitung mulai tanggal pelantikan sebagi Kepala Kampung, harus bertempat tinggal di Kmapung yang bersangkutan.

Dalam pemilihan Kepala kampung, setiap penduduk Kampung yang telah ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih atau pemilih, dalam Pemilihan Kepala Kampung wajib dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

BAB IV PENCALONAN KEPALA KAMPUNG

Pasal 10

- (1) BPK memberitahukan Kepada kepala kampung tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala kampung.
- (2) Kepala kampung yang akan berhenti karena berakhir masa jabatannya, 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, mengajukan permohonan berhenti kepada BPK.
- (3) BPK berdasarkan permohonan berhenti dari Kepala kampung, segera memberi persetujuan kepada yang bersangkutan dan mengusulkan kepada Bupati.
- (4) Pejabat yang berwenang, menugaskan Ketua Panitia Pengawas guna memproses pengganti Kepala Kampung yang bersangkutan.

Pasal 11

Panitia Pemilihan mengadakan konsultasi mengenai pencalonan Kepala kampung dengan panitia Pengawas.

- (1) Ketua panitia Pemilihan berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, menugaskan kepada Panitia Pemilihan untuk melakukan kegitan penjaringan.
- (2) Setelah selesai penjaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Panitia Pemilihan menetapkan calon dan Tata Cara penyaringan Calon.
- (3) Setelah tatacara penyaringan ditetapkan, Panitia Pemilihan melakukan penyaringan Calon.
- (4) Penyaringan Calon sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, pelaksanaannya didasarkan pada nama-nama Bakal Calon hasil penjaringan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan ditetapkan dengan Berita Acara Penyaringan Calon oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Teknis pelaksanan penjaringan dan pernyaringan Bakal calon/Calon ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

- (1) Calon hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini, bersama-sama dengan kelengkapan administrasi persyaratannya disampaikan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada Ketua BPK.
- (2) Ketua BPK setelah menerima laporan dari Ketua Panitia Pemilihan mengadakan penelitian administrasi persyaratan dan mengadakan musyawarah untuk menetapkan Calon yang berhak dipilih, Penetapan Calon yang berhak dipilih dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang berhak dipilih.
- (3) Berita Acara Penetapan Calon yang berhak dipilih diajukan oleh Ketua panitia Pemilihan kepada Panitia Pengawas melalui Camat dengan dilampiri:
 - a. Surat Penyataan Kesediaaan Menjadi Calon;
 - b. Surat Pernyataan Beriman dan Bertaqwa kepada tuhan Yang maha Esa;
 - c. Surat Pernyataan setia dan Taat kepada pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,Negara dan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d. Surat Pernyataan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G.30.S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya.
 - e. Surat Keterangan Tidak pernah dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - f. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Majelis Penguji Kesehatan Pegawai atau Dokter Setempat.
 - g. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian.
 - h. Daftar Riwaya Hidup;
 - i. Salinan ijazah Pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang mempunyai untuk itu;
 - j. Akte Kelahiran dari Pejabat yang berwenang mengeluarkannya;
 - k. Pas photo (hitam putih) ukuran 4 X 6 sebanyak 4 (empat) lembar.
 - l. Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di Kampung yang bersangkutan;

- m. Surat keterangan bertempat tinggal di Kampung yang bersangkutan sekurangkurangnya 2 (dua) tahun terakhir, atau salinan KTP (khusus untuk Putra kampung tidak diperlukan):
- n. Surat izin tertulis dari atasannya yang berwenang dari Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- o. Surat Penyataan dukungan dan siap mendampingi Istri/Suami di Kampung tersebut:
- p. Surat penyataan sanggup menunaikan kewajiban sebagai Kepala Kampung seperti pelunasan PBB.

BAB V PENETAPAN CALON DAN PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 14

- (1) Panitia pengawas setelah menerima Berita Acara Penetapan Calon dan kelengkapan administrasi mengukuhkan nama-nama Calon yang berhak dipilih berdasarkan ukuran abjab, sedikit-dikitnya 2 (Dua) orang, Pengukuhan dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang nama-nama Calon yang berhak dipilih.
- (2) Nama-nama Calon yang berhak dipilih yang telah dikukuhkan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan, Nama-nama Calon yang berhak dipilih yang telah ditetapkan BPK tidak bisa diubah oleh Panitia Pengawas kecuali kekurangan kelengkapan administrasi.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan setelah menerima persetujuan calon yang berhak dipilih, menetapkan waktu pelaksanaan Pemilihan Calon yang berhak dipilih dan menetapkan tanda gambar setiap Calon yang berhak dipilih setelah berkonsultasi dengan Panitia Pengawas;
- (4) Daftar nama penduduk Kampung yang telah terdaftar diberitahukan kepada Para Calon yang berhak dipilih dan jika telah disetujui, para Calon yang berhak dipilih membubuhkan tanda tangan pada daftar nama-nama yang berhak memilih.

- (1) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri, tetapi apabila yang bersangkutan tetap mengundurkan diri, secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri.
- (2) Apabila Calon yang berhak dipilih mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dalam pemilihan ternyata memperoleh suara terbanyak, perolehan suara tersebut dinyatakan batal.
- (3) Atas pembatalan perolehan suara sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, calon yang berhak dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai Calon Terpilih.
- (4) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus dilakukan paling sedikit 1 x 24 jam dihadapan Panitia Pemilihan dan dilakukan secara tertulis oleh Calon yang berhak dipilih yang mengundurkan diri, kemudian diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada waktu akan dimulainya pemungutan suara.

BAB VI PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN CALON

Pasal 16

- (1) Waktu kampanye dimulai 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, dengan masa kampanye paling lama 1 (satu) minggu.
- (2) Kampanye dilaksanakan oleh Calon yang berhak dipilih.
- (3) Masa tenang selama 2 (dua) hari sebelum Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan.
- (4) Kampanye harus dilaksanakan secara terkendali, aman, tentram, dan tertib serta terbuka yang dibimbing oleh Camat dan Kasi Pemerintahan Kecamatan selaku Anggota Panitia Pengawas.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, tidak dibenarkan dalam bentuk :
 - a. Pawai dan arak-arak;
 - b. Pemberian uang, barang atau fasilitas lain.
- (6) Panitia Pemilihan memberikan tindakan terhadap Calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon yang berhak dipilih.
- (7) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (6) harus disetujui BPK dan dikukuhkan Pejabat yang berwenang.
- (8) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (6) yang mengakibatkan Calon Tunggal, pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung tetap dilaksanakan dan untuk menentukan calon terpilih berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 15.

BAB VII PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 17

- (1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan menerima pengukuhan Calon yang berhak dipilih dari Panitia Pengawas.
- (2) Pemilihan Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dihadiri Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan serta dihadiri oleh Calon yang berhak dipilih.
- (3) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari Pelaksanaan Pemilihan, Panitia Pemilihan memberitahukan, mengumumkan kepada penduduk Kampung yang berhak memilih tentang waktu, tanggal dan tempat pemungutan suara dilaksanakan.

- (1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat pemilihan Calon Kepala Kampung yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Paniti Pemilihan.
- (2) Penentuan kuorum 2/3 (dua per tiga) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat ditentukan pada saat perhitungan suara akan dimulai. Apabila jumlah Pemilih belum mencapai kuorum, Pimpinan Rapat mengundurkan rapat atau mulainya perhitungan suara paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan kuorum tetap 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemilih.

- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini kuorum juga belum tercapai, pelaksanaan pemilihan calon kepala kampung diundurkan oleh Pimpinan Rapat selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dengan kuorum ½ (setengah) jumlah pemilih.
- (4) Pengunduran waktu pemilihan Calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (3) diumumkan dalam forum rapat oleh Pimpinan rapat dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan Pemilihan.

Panitia Pemilihan yang mempunyai hak pilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan calon tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 20

- (1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil (jurdil).
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Seorang Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir, karena suatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 21

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyediakan:
 - a. Papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - b. Surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai tanda suara yang sah:
 - c. Sebuah kotak suara atau berikut kuncinya;
 - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
 - e. Alat pencoblos dan bantalan coblos dalam bilik suara;
- (2) Tanda gambar sebagaimana ayat (1) pasal ini, tidak menggunakan tanda gambar organisasi peserta Pemilu dan bukan dengan tanda warna.
- (3) Bentuk, model suara dan tanda gambar serta bentuk dan ukuran kotak suara, bantalan coblos dan alat coblos sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

- (1) Tempat pemungutan suara tidak boleh berdekatan dengan rumah calon yang berhak dipilih.
- (2) Waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan disaksikan Panitia Pengawas membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih dan para calon yang berhak dipilih, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi Cap atau Stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 24

- (1) Sebelum pemilih menerima surat suara, harus menunjukkan surat pendaftaran, Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lainnya kepada Panitia Pemilihan untuk dicocokkan dengan nama pendaftar pada Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh Panitia Pemilihan, melalui panggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (3) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 25

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan mengenakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang masuk bilik suara adalah Pemilih yang dinyatakan telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara yang disediakan.

Pasal 26

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas berkewajiban untuk :
 - a. Menjamin agar tata demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para Calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti dan menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 27

Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.

- (1) Panitia membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Setelah lembar surat suara diteliti satu-persatu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan membaca nama calon yang berhak yang berhak dipilih yan g mendapat suara tersebut serta mencatat di papan tulis yang ditempatkan sedimikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 29

- (1) Suara-suara dinyatakan tidak sah apabila:
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;
 - c. Ditandai atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
 - e. Menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
 - f. Mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambara yang disediakan, atau diluar garis ikatan tanda gambar.
- (2) Alasan-alasan surat suara tidak sah diumumkan kepada Pemilih pada saat itu juga.

BAB IX PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 30

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun dan menyiapkan Berita Acara Pemilihan serta menanda tanganinya.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Pemilihan, BPK menetapkan Calon Kepala Kampung terpilih dalam bentuk Surat keputusan yang ditandatangani Ketua BPK pada saat itu.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan Calon terpilih memberikan kesempatan kepada Panitia Pengawas untuk memberikan penilaian pelaksanaan Pemilihan.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan Calon Terpilih.

Pasal 31

Setelah selesai menetapkan Calon Terpilih, sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (2), Ketua Panitia Pemilihan mengajukan Calon terpilih kepada Panitia Pengawas dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan pada hari itu juga.

Pasal 32

(1) Apabila dari 1 (satu) orang yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah dukungan suara terbanyak yang sama.

- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (3) Apabila Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, hasilnya sama, maka untuk menetapkan Calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Kampung menjadi hak BPK.

BAB X PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA KAMPUNG

Pasal 33

- (1) Calon terpilih disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang sebagai Kepala Kampung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan.
- (2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku sejak saat pelantikan.
- (3) Kepada Calon Terpilih yang berhak diangkat sebagai Kepala Kampung pada saat pelantikan diberikan petikan dari Surat Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati, maka Kepala Kampung yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Kampung yang bersangkutan bersumpah/ berjanji menurut agamanya dihadapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, Aparat Pemerintah Tingkat Kecamatan, Kampung, para anggota BPK dan Pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah kampung yang bersangkutan.

Pasal 35

Pelantikan Kepala Kampung dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Kampung yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai pelantikan.

Pasal 36

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Kampung jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja sebelum atau sesudah hari libur.

Pasal 37

Pelantikan Kepala Kampung yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Kampung yang bersangkutan atas persetujuan Pejabat yang berwenang, dengan ketentuan bahwa Kepala Kampung yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 Peraturan Daerah ini berlaku pula bagi Kampung yang dijabat oleh Pejabat Kepala Kampung.

Pasal 39

- (1) Kepala Kampung diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Kampung yang berprestasi, mempunyai konduite baik dan memenuhi persyaratan dapat dicalonkan untuk dipilih kembali pada masa jabatan berikutnya atau 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak dapat dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya di kampung yang bersangkutan.

BAB XI PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG

Pasal 40

- (1) Kepala Kampung yang telah dituduh atau tersangkut suatu tindak pidana atau penyalahgunaan jabatan atau melakukan kolusi dan korupsi atas usul BPK dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (3) Selama Kepala Kampung dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan seharihari dilakukan oleh seorang Kepala Kampung yang diangkat oleh Bupati.
- (4) Apabila berdasarkan pemberitahuan Tim Pemeriksa atau Penyidik Umum atau berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Kepala Kampung yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka BPK mengusulkan untuk mencabut Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara.
- (5) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan Kepala Kampung yang bersangkutan menyatakan banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan tingkat pertama upaya banding dimaksud belum selesai, BPK mengusulkan agar Kepala Kampung yang bersangkutan diberhentikan.
- (6) Bupati dapat memberitahukan Sementara Kepala Kampung tanpa usul BPK, apabila ada dugaan kuat berdasarkan hasil Pemeriksaan terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

- (1) Kepala Kampung diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Kampung yang baru;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
 - e. Melanggar sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun1999;

- f. Melanggar atau tidak memenuhi lagi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah ini;
- g. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kampung.
- (2) Surat Keputusan Pemberhentian Kepala Kampung diterbitkan oleh Bupati melalui usul BPK atau tidak melalui usul BPK.

Kepala Kampung yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara dan Daerah dan masyarakat Kampung dikenakan tindakan administratif oleh Bupati berupa teguran, pemberitahuan sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Kepala Kampung yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di kampung yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian oleh Bupati.
- (2) Sanksi tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan tanpa usul BPK, apabila setelah diperoleh hasil penelitian dan pemeriksaan oleh Tim yang dibentuk Bupati mengandung kebenaran.

Pasal 44

- (1) Bagi Kepala kampung yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Sekretaris Kampung ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Kepala Kampung.
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri bahwa Kepala Kampung yang dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan Penjabat Kepala Kampung.

Pasal 45

Kepala Kampung dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 46

Kepala Kampung dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat dicalonkan dalam jabatan struktural dan fungsional.

Kepala Kampung dari Pegawai Negeri yang berhenti atau diberhentikan oleh Bupati, dikembalikan ke instansi induknya.

Pasal 48

- (1) BPK memberitahukan kepada Kepala Kampung mengenai akan berakhirnya masa jabatan secara tertulis enam bulan sebelumnya.
- (2) Terhadap Kepala Kampung yang akan berakhir masa jabatannya, dilakukan evaluasi akhir masa jabatan oleh BPK atau pejabat yang ditunjuk BPK.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

BAB XII PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG

Pasal 49

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati atas usul BPK.
- (2) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah Sekretaris Kampung yang bersangkutan atau Pejabat lain dari Sekretaris Kampung atau Kepala Dusun atau jika tidak memungkinkan dapat menunjuk Pejabat Struktural Kecamatan, pengangkatannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, selama-lamanya satu tahun.
- (4) Penjabat Kepala Kampung diambil sumpah/ janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 50

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Kampung adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Kampung, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999.

BAB XIII PEMBIAYAAN

- (1) Besarnya biaya pemilihan dan pembebanan ditetapkan oleh BPK atau atas dasar petunjuk Bupati.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang bersangkutan dan atau APBD Kabupaten jika memungkinkan serta swadaya masyarakat.
- (3) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak dibenarkan dibebankan kepada Calon Kepala Kampung.

BAB XIV SANKSI

Pasal 52

- (1) Seluruh panitia terkait dalam Pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi Pemilihan Kepala kampung untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan tindakan dan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Instansi lain atau siapapun juga tidak dapat membatalkan hasil pemilihan yang telah ditetapkan, kecuali dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan BPK.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung yang telah ada atau sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentiannya masih didasarkan kepada Peraturan yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Kampung tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Pejabat yang berwenang dapat memperpanjang waktunya untuk selama-lamanya 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Kampung yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Kampung hasil pemilihan.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ternyata belum cukup, maka Pejabat yang berwenang mengangkat Penjabat Kepala Kampung.
- (3) Apabila terdapat pelanggaran hukum dalam Pemilihan Kepala Kampung seperti terjadinya kesalahan prosedur atau penyalahgunaan prosedur, kecurangan kolusi dan manipulasi atau pemalsuan dalam persyaratan administratif calon kepala kampung atau dalam teknis pelaksanaan pemilihan yang dapat dibuktikan, untuk itu Bupati dapat memerintahkan untuk melaksanakan pemeriksaan.
- (4) Apabila Berita Acara Pemilihan telah ditandatangani oleh calon terpilih Kepala Kampung dan telah ditetapkan BPK, kemudian terdapat adanya pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, maka proses pelantikan kepala kampung tetap dilaksanakan.
- (5) Penelitian dan Pemeriksaan tentang adanya dugaan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, hanya dapat dilakukan setelah pelantikan Kepala Kampung terpilih, kemudian apabila dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan terbukti bersalah maka Bupati dapat membatalkan hasil pemilihan dan memerintahkan untuk melaksanakan pemilihan ulang.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Khusus Kampung Persiapan atau yang belum Definitif, Pengangkatan Kepala Kampung dilakukan melalui penunjukan oleh Bupati dengan status Penjabat Kepala Kampung.
- (2) Kampung yang telah beralih status menjadi Kampung Definitif, pengangkatan Kepala Kampungnya diproses melalui Pemilihan menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam rangka Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung dicabut, Ketentuan lain yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 58

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di : BLAMBANGAN UMPU

Pada Tanggal : 2 Agustus 2000

BUPATI WAY KANAN

Dto.

Drs. TAMANURI, MM

Diundangkan di : BLAMBANGAN UMPU

Pada Tanggal : 23 Agustus 2000

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2000 NOMOR 16